BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Data

1. Profil Bank Jatim Capem Syariah Blitar

Unit Usaha Syariah atau Bank Jatim Syariah (BJS) didirikan berdasarkan Surat Bank Indonesia Nomor 9/7/DS/Sb tanggal 4 April 2007 perihal : Persetujuan Prinsip Pendirian Unit Usaha Syariah (UUS), pembukaan kantor cabang syariah dan anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) serta Surat Bank Indonesia Nomor 9/148/DPIP/Sb tanggal 24 juli 2007 perihal : Izin Pembukaan Kantor Cabang Syariah. Operasional Bank Jatim Syariah diresmikan pada hari selasa tanggal 21 Agustus 2007 bertepatan tanggal 8 Syaban 1428 H. Selama tujuh tahun beroperasi, BJS telah hadir dengan banyak melakukan pengembangan dan inovasi guna memberikan layanan finansial yang terbaik sesuai kebutuhan nasabah melalui beragam produk dengan prinsip syariah.[64]

Sepanjang tahun 2014, Bank Jatim Syariah telah menambah sejumlah jaringan kantor baru, yaitu 2 kantor cabang di Kediri dan di Malang, 2 kantor cabang pembantu di Madiun dan Jember. Selain itu dalam tahun 2015 terdapat penambahan jaringan berupa peningkatan

[64] www.bankjatim.co.id

status cabang pembantu Gresik dan Madiun sebagai kantor cabang; pendirian 5 kantor cabang pembantu di Blitar, Jombang, Surabaya Utara, Surabaya Barat dan Surabaya Timur; penambahan 50 kantor layanan syariah dan 6 ATM.

Bank Jatim Cabang Syariah Kediri didirikan dan resmi beroperasional pada tanggal 17 Januari 2014, yang beralamatkan di Jalan Diponegoro No. 50B. Kemudian untuk penambahan cabang pembantu BJS Kediri yang terletak di kota Blitar Jl. Kalimantan Ruko kav. 8-9 Sananwetan Kota Blitar, berdiri pada tanggal 16 Februari 2015.[65]

Bank Jatim Syariah membangun karakter Sumber Daya Insani (SDI) dengan prinsip luhur yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW yaitu insan BJS yang beriman, cerdas, amanah, jujur, berkomunikasi dengan baik. Pribadi demikian diharapkan akan memiliki empati dan berorientasi hasil yang sepenuhnya mengutamakan layanan focus kepada nasabah. Kami menyebut karakter tersebut dengan BJS FASTER *(Fathonah, Amanah, Sidiq, Tabligh, Empati, dan Result Oriented).*

2. Visi dan Misi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk

a. Visi

Menjadi “Bank Regional Terbaik”

[65] www.bankjatim.co.id

b. Misi

1) Meningkatkan Pangsa Pasar.
2) Meningkatkan Profisionalisme, memiliki integritas yang tinggi, dan berorientasi pada kebutuhan pasar.
3) Memberikan nilai yang optimal bagi pemangku kepentingan (*stake holder*) dan pemagku saham (*share holder*).
4) Memfasilitasi pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
5) Mendorong pertumbuhan ekonomi Jawa Timur.[66]

3. Struktur Organisasi Bank Jatim Capem Syariah Blitar

a. Pimcapem : Fatimatus Suhro.
b. Pjs. Penyelia Pembiayaan : Halim Dwija Kusuma.
c. Staff Analis Pembiayaan 1 : Muhammad Fatoni Suharto.
d. Staff Analis Pembiayaan 2 : Galih Suprapto.
e. Staff Admin Pembiayaan : Fahmi Firmansyah.
f. Staf Umum dan Akuntansi : Alfi Nur Laila.
g. Staff *Service Assistant* : Rina Pertiwi.
h. Staff Teller : Dini Perdana Astuti.
i. *Marketing* : Ida Elisa Aprilia.
j. *Driver* : Susmianto Yusuf.
k. *Security* 1 : Faruq Al Abrar.
l. *Security* 2 : Radik Rizky Saputra.

[66] www.bankjatim.co.id

m. *Security* 3 : Finsa Nugroho.

n. Pramubakti : Moch. Fachrul Irfandi.

4. Produk-Produk Bank Jatim Capem Syariah Blitar

Adapun Produk-Produk dari Bank Jatim Capem syariah Blitar adalah sebagai berikut:

a. Produk Dana

1) Giro Amanah

Penyimpanan dana dengan menggunakan prinsip *Wadiah Yad adh dhamanah* yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek atau bilyet giro.

2) Tabungan haji Amanah

Tabungan yang digunakan untuk mewujudkan niat dan langkah untuk menunaikan haji.

3) Tabungan Barokah

Tabungan dengan prinsip bagi hasil (*mudharabah*) antara bank jatim syariah dengan nasabah sesuai nisbah yang telah disepakati, yang penarikannya bisa dilakukan setiap saat yang diakses melalui ATM yang tersebar di seluruh nusantara melalui jaringan ATM Prima maupun ATM Bersama.[67]

4) tabunganKu

Tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersamaan oleh bank-bank di

[67] www.bankjatim.co.id

Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta meningktakan kesejahteraan masyarakat. Jenis tabungan ini menggunakan prinsip *Wadiah adh dhamanah* dimana simpanan nasabah diperlakukan sebagai titipan dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat.

5) Deposito Barokah

Simpanan dengan prinsip mudharabah mutlaqah, sebagai investasi berjangka dengan nisbah yang telah disepakati.

6) Tabungan Simpel iB

Merupakan tabungan pelajar dibawah usia 17 tahun dan belum memiliki KTP yang diterbitkan secara bersamaan oleh perbankan Indonesia untuk menumbuhan budaya menabung sejak dini bagi kalangan pelajar Indonesia.

b. Produk Pembiayaan

1) Pembiayaan Modal Kerja

Merupakan jenis pembiayaan yang diperuntukkan bagi mereka yang memiliki usaha yang sudah berjalan kurang lebih 2 tahun dan ingin meningkatkan jumlah produksi namun terhambat dalam urusan permodalan. Pembiayaan modal kerja dilakukan selama 1 tahun namun dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan antara bank dengan nasabah. Akad yang

digunakan menggunakan prinsip *murabahah*, *qardh*, *mudharabah*, dan *musyarakah*.[68]

2) Pembiayaan Investasi

Pembiayaan untuk keperluan pembelian barang-barang yang digunakan untuk keperluan investasi dengan menggunakan prinsip *murabahah*, *ijarah muntahiyah bi tamlik* (IMBT) serta *qardh*.

3) Pembiayaan Konsumtif

Pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan menggunakan prinsip *murabahah*, *ijarah muntahiyah bi tamlik* (IMBT) serta *qardh*.

4) Pembiayaan KPR iB Barokah

Jenis pembiayaan konsumtif jangka pendek, menengah atau panjang untuk membiayai pembelian rumah tinggal baik baru maupun second di lingkungan *developer* maupun non *developer* dengan sistem *murabahah*.

5) Kafalah

Bank garansi/jaminan bank yang digunakan untuk jaminan penawaran, jaminan pelaksanaan, dan jaminan pemeliharaan.

6) Multiguna Syariah

Fasilitas pembiayaan yang diberikan bank kepada nasabah yang mempunyai penghasilan tetap dengan akad *murabahah*.

[68] www.bankjatim.co.id

7) Umroh iB Maqbula

Pembiayaan yang diberikan kepada nasabah yang akan melakukan perjalanan umroh dengan angsuran tetap sampai dengan jangka waktu pembiayaan.

8) Pembiayaan kepada koperasi dan koperasi kepaa anggota (PKD/PKPA)

Pembiayaan modal kerja dan atau pembiayaan investasi yang diberikan bank kepada koperasi,baik koperasi primer maupun koperasi sekunder, yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan koperasi sebagai lembaga, maupun untuk disalurkan kepada anggotanya dengan pola *line facitity* dan pencairan bertahap.

c. Produk Jasa

1) Transfer/kiriman uang melalui SKN serta Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* (BI-RTGS)
2) Referensi Bank dan jasa perbankan lainnya
3) Transfer antar Bank melalui ATM.[69]

5. Kegiatan Bank Jatim Cabang Pembantu Syariah Blitar

Berikut bagian-bagian pelayanan di Bank Jatim Cabang Pembantu Syariah Blitar:

[69]www.bankjatim.co.id

a. Dewan Pengawas Syariah

Bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi legalitas syariah agar sesuai dengan prinsip syariah.

b. Pemimpin Cabang Bank Jatim Syariah

1) Memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha pada seluruh tingkatan.
2) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Manajer secara berkala maupun sewaktu-waktu, serta memberikan nasihat kepada Manajer.
3) Melaksanaan tugas dan tanggung jawab secara independen.
4) Menjalankan fungsi tugasnya sesuai pedoman dan tata tertib kerja.
5) Mengkoordinasi dan menetapkan rencana kerja tahunan Capem, agar selaras dengan visi, misi Bank Jatim Capem Syariah Blitar.
6) Mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan rencana kerja Capem, untuk memastikan tercapainya target Capem yang telah ditetapkan, secara tepat waktu.
7) Menetapkan kebutuhan dan strategi pengembangan SDI di Capem untuk memastikan jumlah dan kualifikasi SDI sesuai dengan strategi Bank.

8) Melakukan analisa SWOT terhadap kondisi Capem setiap bulan dalam rangka menetapkan posisi Capem terhadap posisi pesaing diwilayah kerja setempat.
9) Menilai, memutuskan dan melegalisasi kegiatan non operasional Cabang pembantu.
10) Mengkoordinasikan seluruh sarana dan kegiatan untuk mencapai terget yang telah ditetapkan dan disepakati sejalan dengan visi, misi dan sasaran kegiatan kerja.

c. Pelayanan Nasabah

1) Memberikan informasi, memperkenalkan serta menawarkan produk Bank Jatim Syariah kepada nasabah atau calon nasabah atau calon nasabah, seperti tabungan iB, tabunganKu, Giro Amanah, Deposito Barokah, dll
2) Melayani sesuai kebutuhan seperti kegiatan pembukaan rekening koran, informasi saldo nasabah, pembukaan kartu ATM, mencetak dan menjual buku cek/bilyet giro, penggantian buku tabungan, dll
3) Melayani keluhan nasabah yang berkaitan dengan produk Bank Jatim Syariah
4) Memelihara dan mengandministrasi semua file data atau rekening-rekening nasabah Bank Jatim Syariah
5) Melakukan monitor atas deposito yang akan jatuh tempo dan mengonfirmasi nasabah pemilik deposito tersebut.

6) Mencetak bukti perpanjangan deposito serta memastikan bagi hasil deposito yang diberikan sesuai surat edaran terbaru.
7) Memeriksa stock buku tabungan, ATM, materai, buku giro, dan lain-lain.
8) Memeriksa kembali dokumen dan stempel untuk pembukuan.
9) Melakukan monitor atau *save deposit box* yang akan jatuh tempo dan melakukan konfirmasi kepada nasabah.
10) Pengelolaan terhadap rekening yang tiak aktif dan bersaldo nihil.
11) Menerima dan menginput pembayaran anak sekolah, serta penerimaan tabungan.
12) Transfer antar bank.
13) Melakukan *kliring* (penyelesaian pembukuan dan pembayaran antar bank dengan memindahbukukan saldo kepada pihak yang berhak)
14) Pencairan cek[70]

d. Pembiayaan

1) Admin Pembiayaan
2) Mengatur, mengawasi, dan melaksanakan kegiatan administrasi dan dokumentasi pemberian pembiayaan serta melakukan kegiatan untuk mengamankan posisi Bank dalam memberikan pembiayaan sesuai dengan hukum yang berlaku.

[70] www.bankjatim.co.id

3) Membuat laporan nominative
4) Mengarsipkan data-data nasabah pembiayaan
5) Merapikan serta menyimpan jaminan nasabah.
6) Menerima pembayaran angsuran dari nasabah/debitur
7) Analis Pembiayaan
   (a) Memberikan informasi, memperkenalkan serta menawarna produk Bank Jatim Syariah kepada nasabah atau calon nasabah, seperti pembiayaan talangan haji, talangan umroh, KPR iB Griya Barokah, (Pembelian rumah baru, second, renovasi), pembiayaan modal kerja, pembiayaan koperasi pada anggota, dan lain-lain.
   (b) Melakukan koordinasi setiap pelaksanaan tugas-tugas marketing dan pembiayaan dari unit/bagian berada di bawah supervisinya, hingga dapat memberikan pelayanan keutuhan perbankan bagi nasabah secara efektif dan efisien yang bertujuan memuaskan dan menguntungkan baik bagi nasabah maupun bank syariah.
   (c) Menganalisis calon nasabah yang mengajukan pembiayaan apakah layak atau tidak dalam memenuhi persyaratan pengajuan pembiayaan.
   (d) Melakukan *monitoring*, evaluasi, *review* terhadap kualitas portofolio pembiayaan yang telah diberikan dalam rangka pengaman atas setiap pembiayaan yang telah diberikan.

(e) Menyusun strategi, *planning*, dan selaku marketing atau melakukan sosialisasi kepada nasabah dalam rangka penghimpunan sumberdana maupun alokasi pemberian pembiayaan secara efektif dan terarah.

e. Akuntansi

1) Mencatat segala pemasukan dan pengeluaran kantor yang tertulis di dalam buku kas kecil dan besar
2) Melakukan managemen keuangan secara intern di perbankan, seperti gaji pegawai, uang makan dll
3) Sebagai penghubung kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan operasional bank, seperti pihak asuransi
4) Mengelola koperasi karyawan bank
5) Melakukan pelaporan terkait keungan operasional perbankan kepada seluruh karyawan pada akhir bulan

f. Sumber Daya Manusia dan Umum

1) Menyelenggarakan usaha-usaha kesekretariatan, personalia, umum dan usaha-usaha lain yang sejenis sepanjang usaha-usaha tersebut menjadi wewenang kantor cabang
2) Menyelenggarakan kegiatan penghitungan/pembayaran gaji karyawan, pajak, asuransi pegawai serta hak-hak pegawai lainnya.

3) Mengadakan pencatatan dan pendistribusian barang-barang persediaan kepada seluruh penyelia yang membutuhkan serta membuat pertanggungjawaban tiap akhir bulan.
4) Mengelola barang-barang persediaan dan inventaris kantor beserta asset bank sekaligus pengamanannya termasuk asuransi
5) Menyusun laporan berkala atas kegiatannya.
6) Melakukan pengawasan dan penelitian atas semua kegiatan di unit kerjanya agar sesuai ketentuan, melakukan pencegahan timbulnya kesalahan dalam pelaksanaan tugas unit kerjanya serta membuat laporan atas hasil pengamatan jika dipandang perlu.
7) Bertanggungjawab untuk mengawasi dan mengendalikan biaya yang terjadi di bawah lingkungan wewenangnya.

g. Pramubakti

Bertugas menjaga dan memelihara kebersihan, keindahan serta kenyamanan di dalam juga di sekitar kantor. Membantu karyawan yang memerlukan bantuan guna menjamin kelancaran tugas dan pekerjaannya.

h. Driver

Melayani dalam hal sarana transportasi seluruh karyawan bank dalam kegiatan kantor guna membantu kelancaran operasional tugas dan pekerjaan karyawan.

i. Security

Menjaga keamanan atas harta benda atau asset bank yang tersimpan di dalam kantor serta menjaga lingkungan gedung kantor dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab pada saat jam kantor maupun di luar jam kantor dan bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas-tugas tersebut.[71]

6. Lokasi dan Kondisi Fisik Bank Jatim Capem Syariah Blitar

a. Lokasi

Bank Jatim Capem Syariah Blitar beralamatkan di Jln. Kalimantan Ruko Niaga Kav. 8-9 Sananwetan, Blitar.

1) Dekat dengan perumahan penduduk.

Lokasi yang dekat dengan perumahan penduduk memungkinkan mayasrakat untuk menggunakan jasa Bank Jatim Capem Syariah Blitar untuk sekedar transfer ataupun mengambil uang di ATM maupun tunai.

2) Mudah Dijangkau

Letak Bank Jatim Capem Syariah Blitar mudah dijangkau melalui alat transportasi pribadi sehingga memudahkan nasabah untuk langsung datang ke Bank Jatim Capem Syariah Blitar.

[71] www.bankjatim.co.id

3) Dekat dengan Fasilitas Umum

Letak Bank Jatim Capem Syariah Blitar mudah dijangkau. karena dekat dengan Apotik K24, RSUD Mardi Waluyo Blitar, GOR Soekarno-Hatta, dan Yayasan Hidayatullah.

4) Keamanan Lingkungan

Keamanan lingkungan Bank Jatim Capem Syariah Blitar sangat terjamin karena lokasi BJS Capem Blitar yang berada di dekat KODIM Koramil 08, dan dijaga oleh *security* pagi maupun malam setelah kantor tutup dengan pengawasan tempat parkir yang dijaga dengan pengawasan CCTV yang lengkap yang akan menambah kenyamanan dan keamanan bagi nasabah.

b. Kondisi Fisik

1) Lantai bawah Bank Jatim Capem Syariah Blitar digunakan untuk ruangan *Frontliner* yang meliputi *Teller* dan *Service Assistent*, serta sebagai ruangan untuk pelayanan nasabah, termasuk dengan *Security* sebagai keamanan sekaligus seseorang yang pertama kali yang menerima nasabah. Dan ada ruang *Gadai* juga, Selain itu di lantai bawah ada ruangan untuk toilet lantai bawah, mushola dengan toilet serta tempat wudhu, *pantry*, ruang makan, gudang, dan ruang arsip pasif.

2) Lantai dua Bank Jatim Capem Syariah Blitar digunakan untuk ruang Pimpinan Cabang Pembantu, ruang Pejabat Sementara Penyelia Pembiayaan, ruang Analis Pembiayaan, ruang Admin

Pembiayaan, ruang Umum dan Akuntansi, ruang rapat barokah, ruang arsip aktif, ruang *server*, dan toilet lantai 2.

B. Temuan Penelitian

Berdasarkan kerangka teori yang ada maka hasil-hasil penelitian dari peneliti dapat dipaparkan sebagai berikut:

Dalam penelitian ini, kedudukan informan sangat penting karena dijadikan sebagai sumber data utama. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Tabel 4.1 Informan Bank Jatim Capem Syariah Blitar

No	Nama	Jabatan
1.	Muhamad Toni Suharto	Analis Pembiayaan
2.	Halim Dwija Kusuma	Pejabat Sementara Penyelia Pembiayaan
3.	Bapak Fahmi	Nasabah Pembiaayaan Modal Kerja
4.	Ibu Badriah	Nasabah Pembiayaan Modal Kerja

Sumber: www.bankjatim.co.id

Temuan dalam penelitian skripsi ini bertujuan untuk mempermudah peneliti dalam menjelaskan terkait dengan permasalahan yang akan diteliti. Hasil penelitian disesuaikan dengan fokus penelitian agar tidak melebar ke fokus penelitian lainnya.

1. **Praktik Akad Mudhrabah pada Pembiayaan Modal Kerja di Bank Jatim Cabang Pembantu Syariah Blitar.**

   a. **Pelaksanaan Akad *Mudharabah* Pada Pembiayaan Modal Kerja**

Dalam akad *mudharabah*, bank bertindak sebagai *shahibul maal* atau penyedia dana yang memberikan 100% dananya kepada nasabah/ pengelola (*mudharib*), kemudian *mudharib* yang akan mengelola dana tersebut dimana berfungsi sebagai modal kerja untuk kebutuhan usaha. Baik untuk membuka suatu usaha ataupun memperluas usaha yang sudah dimiliki *mudharib*.

Dari akad kerjasama tersebut tentu terdapat porsi bagi hasil yang sudah disepati oleh kedua belah pihak yang melakukan akad. Porsi bagi hasil harus diketahui saat akad berlangsung agar tidak terjadi kesalahpahaman di kedua pihak yang berakad. Wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Bapak Toni Suharto Selaku Analis Pembiayaan dari Bank Jatim Capem Syariah Blitar mengenai akad *mudharabah*, beliau mengatakan bahwa :

> *"Mudharabah adalah salah satu bentuk akad yang ada di Bank Syariah yang menggunakan sistem bagi hasil di dalamnya. Dimana disini itu, Bank bertindak sebagai shahibul maal atau penyedia dana sedangkan nasabah bertindak sebagai pengelola dana yang sudah diberikan oleh Bank tadi, atau biasa disebut dengan mudharib. Maksutnya bagi hasil itu berasal dari keuntungan mudharib selama melakukan usaha. Dari keuntungan itu tadi akan dibagi hasilkan antara nasabah dengan Bank*

dengan bagian yang sudah ditentukan dan diketahui oleh dua pihak".[72]

Pernyataan tersebut diperkuat lagi dengan pendapat Bapak Halim Dwija selaku Penyelia Pembiayaan, yang menyatakan bahwa:

"Mudharabah itu adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak dimana pemilik modal (shahibul maal) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (mudharib) dengan suatu perjanjian di awal. Bentuk ini menegaskan kerja sama dengan kontribusi 100% modal dari pemilik modal dan keahlian dari pengelola. Dan untuk di Bank Jatim Capem Syariah Blitar ini mudharabah digunakan dalam suatu pembiayaan salah satunya modal kerja."[73]

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa akad *mudharabah* untuk pembiayaan modal kerja di Bank jatim Capem Syariah Blitar sudah ada sejak awal berdirinya. Kemudian peneliti menanyakan jenis akad *mudharabah* yang digunakan di Bank Jatim cabang pembantu Syariah Blitar, dan bapak Toni Suharto menjelaskan bahwa:

"Untuk jenis akad mudharabah itu kan ada 2 ya, mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah. Di Bank Jatim Capem Syariah Blitar menggunakan keduanya. Namun, berbeda jenis produknya. Ada yang di produk penghimpunan ada juga di produk pembiayaan. Jika di penghimpunan seperti yang kamu ketahui ada di produk tabungan Barokah dan deposito mudharabah yang menggunakan mudharabah mutlaqah."[74]

---

[72] Hasil wawancara dengan Bapak Toni Suharto, pada selasa, 28 Mei 2019 pukul 14.00 WIB

[73] Hasil wawancara dengan Bapak Halim Dwija, pada selasa, 28 Mei 2019 pukul 10.00 WIB

[74] Hasil wawancara dengan Bapak Toni Suharto, pada selasa 28 Mei 2018 pukul 14.05 WIB

Pernyataan dari bapak Toni Suharto tersebut diperkuat dengan adanya pernyataan dari bagian Penyelia Pembiayaan yakni Bapak Halim Dwija yakni:

> *"Jika melihat dari jenis akad mudharabah, Bank Jatim Capem Syariah Blitar itu menggunakan dua-duanya. Seperti Mudharabah mutlaqah itu digunakan di pembiayaan modal kerja. Dimana disitu kita tidak membatasi mudharib untuk menggunakan dana tersebut untuk melakukan suatu usaha. Namun sebelum memberikan pembiayaan, kami sebagai pihak Bank akan memastikan bahwa usaha yang dilakukan memang tidak menyalahi aturan atau usaha tersebut halal.*[75]

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa di Bank Jatim Capem Syariah Blitar pada akad *mudharabah* dibagi menjadi 2 bagian yaitu *mudharabah mutlaqah* yaitu bentuk kerjasama yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi oleh jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. *Mudharabah Muqayyadah* yaitu akad pembiayaan *mudharabah* yang dalam pengelolaan usaha terdapat batasan-batasan seperti jenis usaha, waktu, dan tempat usaha.

Kemudian wawancara dilanjutkan dengan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pemberian persetujuan pembiayaan modal kerja dengan akad *mudharabah* di Bank Jatim Capem Syariah Blitar:

> *"Saat kita akan memberikan persetujuan pembiayaan pasti banyak tahapan yang harus dilakukan. Ini berlaku bukan*

[75] Hasil wawancara dengan Bapak Halim Dwija, pada selasa 28 Mei 2018 pukul 10.10 WIB

> *hanya di modal kerja saja tapi di seluruh pembiayaan yang diajukan oleh nasabah kita. Sebelumnya harus dilakukan analisis dengan berpedoman dengan prinsip 5 C (Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition).”*[76]

Dari penjelasan narasumber di atas dimaksudkan bahwa *Character* (karakter) meliputi sifat atau watak calon debitur. Karakter calon debitur dapat dilihat dari latar belakangnya, baik yang bersifat latarbelakang pekerjaan maupun bersifat pribadi seperti: cara hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hobi, dan jiwa sosial. *Capacity* (kemampuan) yaitu analisis untuk mengetahui kemampuan calon debitur membayar kredit. *Capital* (modal) adalah melihat sumber modal yang digunakan termasuk presentase modal yang digunakan untuk membiayai proyek yang akan dijalankan berapa modal sendiri dan berapa modal pinjaman. *Collateral* (jaminan) merupakan jaminan yang diberikan calon debitur baik bersifat fisik maupun non fisik. *Condition* (kondisi) adalah untuk melihat kondisi atau prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah *relative* kecil.

Dari penjelasan tersebut, bapak Halim Dwija selaku Penyelia Pembiayaan menambahkan bahwa:

> *“Mungkin yang diutarakan tadi hanya sebatas teori mengenai 5C, namun dalam prakteknya dimaksudkan*

[76] Hasil wawancara dengan Bapak Toni Suharto pada selasa 28 Mei 2019 pukul 14.10 WIB

> *bahwa: jika ingin melihat karakter seseorang atau calon nasabah maka kita bisa melihat pada SLIK (Sistem layanan informasi keuangan) yang bertujuan untuk mengetahui riwayat seorang nasabah. Apakah nasabah yang bersangkutan memiliki catatan pembiayaan yang baik atau buruk. Karena pada dasarnya SLIK ini telah tersambung dengan lembaga keungan di seluruh Indonesia. Jika nilai SLIK menunjukkan college di kisaran angka 1 atau 2 masing bisa diberikan pembiayaan. Namun jika di angka sampai 5 Bank tidak akan memberikan pembiayaan. Untuk Modal dilihat dari apakah aset yang dimiliki banyak dan bisa mencukupi selama masa pembiayaan. Kemampuan membayar, dilihat dari pengalaman atau kinerja usaha yang dapat dilihat dari nota-nota atau laporan keungan. Jaminan nilainya harus lebih besar dibandingkan dengan jumlah atau nilai pembiayaan, hal ini merupakan upaya ansisipasi manakala sampai ada keadaan gagal bayar. Dan terakhir adalah kondisi dari nasabah baik di lingkungan sekitar ataupun di keluarga."*[77]

Penjelasan yang diberikan oleh Bapak Halim dwija dirasa sudah sangat jelas, maka dari itu dilanjutkan dengan prosedur pengajuan pembiayaan modal kerja dengan akad mudharabah.

Secara garis besar prosedur pembiayaan *mudharabah* untuk modal kerja di Bank Jatim Capem Syariah Blitar adalah sebagai berikut:

1) Calon nasabah yang ingin melakukan pengajuan pembiayaan modal kerja datang ke Bank untuk mendapatkan informasi tentang pembiayaan modal kerja dengan akan *mudharabah*. Mulai dari persyaratan, besar angsuran, jaminan, biaya yang harus dikeluarkan dan sebagainya. Persyaratan yang dimaksud antara lain:

[77] Hasil wawancara dengan bapak Halim Dwija pada selasa, 28 Mei 2019 pukul 10.20 WIB

a) Pegawai

(1) KTP pemohon suami/istri

(2) Surat nikah/ cerai (bagi yang telah menikah/cerai)

(3) Kartu Keluarga

(4) Surat keterangan ganti nama (Bagi WNI keturunan)

(5) Rekening koran/ tabungan 3 bulan terakhir

(6) NPWP

(7) Asli slip gaji terakhir/ surat keterangan penghasilan

(8) Surat keterangan lamanya bekerja dan jabatan terakhir dari perusahaan/ copy SK pengangkatan pegawai.

(9) Dokumen kepemilikan agunan SHM/SHGM, IMB dan PBB

b) Wirawasta

(1) KTP pemohon suami/ istri

(2) Surat nikah/ cerai (bagi yang telah menikah/cerai)

(3) Kartu Keluarga

(4) Surat keterangan ganti nama (Bagi WNI keturunan)

(5) Rekening koran/ tabungan 3 bulan terakhir

(6) NPWP

(7) SPT pajak 1 tahun terakhir

(8) Neraca dan laporan laba rugi/ informasi keuangan terakhir

(9) Ijin-ijin usaha, yaitu TDP dan SIUP

(10) Dokumen kepemilikan SHM/SHGM, IMB, dan PBB.

c) Profesi

(1) KTP pemohon suami/ istri

(2) Surat nikah/ cerai (bagi yang telah menikah/cerai)

(3) Kartu Keluarga

(4) Surat keterangan ganti nama (Bagi WNI keturunan)

(5) Rekening koran/ tabungan 3 bulan terakhir

(6) NPWP

(7) SPT pajak 1 tahun terakhir

(8) Neraca dan laporan laba rugi/ informasi keuangan terakhir

(9) Ijin-ijin praktek profesi

(10) Dokumen kepemilikan SHM/SHGM, IMB, dan PBB.

2) Pengecekan SLIK (Sistem Layanan Informasi Keungan).

3) Survei atau kunjungan ntuk melihat keadaan dari nasabah baik di keluarga ataupun di lingkungan sekitar. Dan melihat kemampuan membayar calon nasabah juga layak atau tidaknya agunan dari calon nasabah.

4) Analisa pembiayaan, dari hasil survei analis melakukan analisa apakah calon nasabah layak untuk dibiayaai yang selanjutnya akan diajukan ke penyelia pembiayaan lalu ke pimpinan Cabang Pembantu/ pimpinan Cabang untuk mendapatkan keputusan.

5) Pimpinan cabang ataupun bisa diwakilkan ke penyelia memberikan keputusan yaitu persetujuan ataupun penolakan, apabila disetujui pihak bank memberikan SP3 (Surat Persetujuan Pemberian Pembiayaan) kepada calon nasabah. Jika ditolak bank juga akan memberikan surat penolakan.

6) Penandatanganan akad, calon nasabah dan pihak Bank menandatangani akad dan surat-surat yang diperlukan.
7) Penandatanganan akta akad di hadapan notaris, bertujuan agar akad ini memiliki kekuatan hukum.
8) Realisasi pembiayaan, pada tahap ini pihak Bank mentransfer atau secara cash memberikan pembiayaan kepada nasabah yang sebelumnya telah di urus pembukaan rekening Bank Jatim Syariah.
9) Pembayaran/pengangsuran dimulai dibulan berikutnya atau sesuai akad yang telah disepakati.

Pengamatan yang dilakukan oleh peneliti telah sesuai dan didukung dengan adanya pernyataan dari Bapak Toni Suharto selaku Analis Pembiayaan, yaitu:

> *"Pembiayaan modal kerja sendiri adalah suatu keadaan dimana terdapat nasabah dengan kondisi keuangan tertentu yang memiliki usaha yang sedang berjalan dengan kurun waktu minimal 6 bulan yang menginginkan penambahan produksi dan mengajukan permohonan sejumlah dana kepada perbankan. Calon nasabah yang datang ke Bank Jatim Capem Syariah Blitar untuk melakukan pembiayaan modal kerja dengan akadnya mudharabah ini bukan hanya atas nama perseorangan saja namun juga atas nama lembaga misalnya koperasi syariah, BMT dan sebagainya. Mereka yang datang dari Lembaga keungan non Bank baik konvensonal ataupun syariah bermaksud untuk melakukan pinjaman untuk menunjang kebutuhan modal awal yang nantinya akan disebar kepada nasabahnya. Dari hasil pebiayaan yang dilakukan akan mendapatan keuntungan yang akan dibagi hasilkan dengan pihak Bank. Dari situ, pihak koperasi, koperasi syariah, BMT itu dapat langsung mengisi formulir dan melengkapi persyaratan. Nah jika nasabah mengatasnamakan pribadi jauh lebih mudah karena dari persyaratan juga relatif lebih simpel dibandingkan dengan atas nama lembaga.*

Dan kalau pribadi biasanya untuk pembukaan suatu usaha ataupun mengembangkan usaha yang sebelumya sudah dilakukan"[78]

Pernyataan tersebut dibenarkan oleh Bapak halim Dwija sebagai Penyelia Pembiayaan dan beliau juga melakukan penambahan atas pernyataan tersebut yakni:

"Dari proses pengajuan pembiayaan modal kerja yang datang ke kita memang bukan hanya perseorangan, namun juga seperti lembaga keungan non Bank. Menurut surat keputusan terbaru lembaga yang mendapatkan pembiayaan modal kerja ini haruslah lembaga keungan syariah dimana usaha yan dilakukan sudah jenlas dan kemungkinan kecil terdapat praktek Maysir, gharar dan riba. Dan pembiayaan modal kerja ini memiliki margin 0,6% perbulan.[79]

Istilah-istilah dalam akad *mudharabah* memang belum terlalu dimengerti oleh calon nasabah, maka dari itu perlu adanya informasi ataupun pengetahuan yang jelas dari pihak bank, hal diatas terlihat bahwa analis pembiayaan telah memberikan pengertian umum tentang pembiayaan *mudharabah*, mulai dari margin, biaya administrasi, sehingga calon nasabah dan pihak bank saling terbuka dan menghasilkan kesepakatan bersama. Setelah terjadi kesepakatan mengenai proses akad pembiayaan modal kerja dengan akad *mudharabah*, pihak bank akan melakukan survei ke nasabah.

Survey dimaksudkan untuk mengetahui keadaan dari nasabah baik di keluarga maupun di lingkungan sekitar tempat tinggal nasabah. Setelah *survey* dilakukan, tahap selanjutnya adalah menganalisa hasil *survey* dan melengkapi persyaratan-persyaratan yang diperlukan. Hal tersebut

---

[78] Hasil wawancara dengan Bapak Toni Suharto pada, selasa 28 Mei 2019 pukul 14.40 WIB

[79] Hasil wawancara dengan Bapak Halim Dwija pada selasa, 28 Mei 2019 pukul 10.40 WIB

diungkapkan oleh bagian pembiayaan yaitu Bapak Toni Suharto yang menjelaskan bahwa:

> *"salah satu kemudahan dalam pembiayaan mudharabah ini adalah angsuran yang tetap sampai berakhirnya akad, maka dari itu perlu mengetahui kemampuan membayar nasabah dari segi pendapatannya. Kalau untuk yang berpenghasilan tetap kami lebih mudah karena ada surat keterangan gaji dari tempat calon nasabah bekerja, sehingga tidak akan bisa berbohong, kalau untuk yang tidak berpenghasilan tetap kami harus survei melihat sendiri apakah pendapatan yang diserahkan ke kami itu sesuai apa tidak dengan realitanya di lokasi usaha atau lembaga keuangan."*[80]

> *"misalkan calon nasabah A mengajukan pembiayaan modal kerja dengan akad mudharabah sebesar Rp 100.000.000,- yang berarti 100% dana berasal dari shahibul maal atau bank. Dengan margin 7% per tahun, estimasi keuntungan Rp 10.000.000 per bulan, Dan bagi hasil antara nasabah dan bank 30 : 70 berarti* $\frac{30}{100}\ x\ 10.000.000 = 3000.000$ *dan* $\frac{70}{100}\ x\ 10.000.000 = 7000.000$ *artinya* $\frac{Rp\ 100.000.000}{24}\ x\ 7\ \% = Rp\ 4.754.182$*,- (angsuran pokok)."*[81]

Setelah di analisa, analisis meminta persetujuan dari penyelia dan dilanjutkan ke Pimpinan Cabang Pembantu (Capem), seperti yang dungkapkan oleh Bapak Halim Dwija selaku Penyelia pembiayaan bahwa:

> "*Dalam memberikan pembiayaan kepada calon nasabah, walaupun ada analis pembiayaan yang berkompeten di bidangnya, tetap yang memberikan keputusan pembiayaan adalah pimpinan, karena sebagai pimpinan mempunyai tanggungjawab yang sangat besar terhadap seluruh kegiatan yang ada di bank, sehingga segala operasional bank harus mendapat persetujuan dari pimpinan cabang pembantu, (biasanya saya juga memberikan keputusan jika Bu titik (Pimcapem) masih ada tugas yang menyebabkan beliau tidak dapat memberikan keputusan, namun di sisi lain nasabah menginginkan adanya*

---

[80] Hasil wawancara dengan Bapak Toni Suharto, pada selasa 28 Mei 2019 pukul 14.45 WIB

[81] Hasil wawancara dengan Bapak Toni Suharto, pada selasa 28 Mei 2019 pukul 14.45 WIB

keputusan secepatnya. Ini salah satu bentuk pelayanan terbaik kami"[82]

Hal yang sama diutarakan oleh Bapak Toni Suharto selaku analis pembiayaan, yang mengatakan bahwa:

"Saya dan pak Galih (bagian analis 2) dalam hal pengambilan keputusan atau persetujuan pembiayaan selalu melibatkan pimpinan untuk keputusan akhir karena selain kami beliaulah yang bertanggungjawab mengontrol semua kegiatan operasional bank ini."[83]

Sama halnya dengan bank lain pada umumnya yang menempatkan pimpinan sebagai pemberi keputusan akhir, Bank Jatim Capem Syariah Blitar juga melakukan hal yang sama. Setelah mendapatkan persetujuan, pihak bank menerbitkan SP3 (Surat Persetujuan Pemberian Pembiayaan) yang akan dikirim langsung untuk calon nasabah, setelah SP3 diterima barulah akan dimulai akad *mudharabah* untuk modal kerja.

Pernyataan tersebut sesuai dengan pernyataan Bapak Halim Dwija, beliu mengatakan bahwa:

"*Apabila kami telah menyetujui usulan pembiayaan dari analis pembiayaan, kami terbitkan SP3 yang akan dikirim langsung ke nasabah, setelah calon nasabah menerima SP3 barulah akad mudharabah untuk pembiayaan modal kerja dapat dilakukan antara nasabah dan bank.*"[84]

Dari pernyataan di atas, Bapak Toni Suharto juga menyetujui akan hal tersebut, yakni:

---

[82] Hasil wawancara dengan Bapak Halim Dwija pada selasa 28 Mei 2019 pukul 10.50 WIB

[83] Hasil waancara dengan Bapak Toni Suharto pada selasa 28 Mei 2019 pukul 15.45 WIB

[84] Hasil wawancara dengan Bapak Halim Dwija pada selasa 28 Mei 2019 pukul 10.40 WIB

> *"Setelah usulan pembiayaan saya buat, saya meminta persetujuan dari penyelia pembiayaan dan diajukan ke pimpinan, setelah mendapatkan pesetujuan dan penerimaan SP3 (Surat Persetujuan Pemberian Pembiayaan) selanjutnya akan dilakukan akad. Namun sebelum itu nasabah harus melakukan pembayaran biaya administrasi di awal agar dana yang akan diberikan untuk nasabah tidak mengalami pemotongan atau utuh. Biaya yang harus dibayarkan untuk keperluan administrasi, taksasi, notaris, dan asuransi. Hal ini disesuaikan dengan kebijakan Bank dan pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Kemudian mudharib adalah seorang calon usahawan atau sudah memiliki usaha minimal berjalan 6 bulan sampai 1 tahun, usaha yang diajukan bisa sesuatu usaha memiliki nyawa seperti di bidang pertanian, perkebunan, dan peternakan, memiliki potensi keuntungan 7-12% terhadap modal dan harus menjadi nasabah Bank Jatim Capem Syariah Blitar"*[85]

Akad (ikatan, keputusan, atau penguatan) atas perjanjian atau kesepakatan atau transaksi sebagai bentuk komitmen yang berlandaskan ajaran atau nilai-nilai syariah. Penandatanganan akad dilakukan apabila calon nasabah dan pihak bank sudah saling bersepakat atas pembiayaan yang diajukan. Setelah itu akad tersebut juga akan dinotariilkan, tujuannya agar akad mempunyai kekuatan hukum apabila nanti ke dapannya ada suatu permasalahan di antara calon nasabah dengan pihak bank. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Halim Dwija selaku Penyelia Pembiayaan yaitu:

> *"Saat calon nasabah sudah menerima SP3, artinya pembiayaan mereka sudah mendapat persetujuan dari bank. Selanjutnya pihak bank akan melakukan konfirmasi dengan calon nasabah dalam hal waktu pelaksanaan akad. Dalam hal ini analis pembiayaan juga melakukan booking kepada pihak notaris agar dibuatkan akta akad dan segera dilaksanakan akad sekaligus penandatanganannya*."[86]

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Bapak Toni Suharto, yang mengatakan bahwa:

---

[85] Hasil wawancara dengan Bapak Toni Suharto pada selasa 28 Mei 2019 pukul 15.00 WIB

[86] Hasil wawancara dengan Bapak Halim Dwija pada 28 Mei 2019 pukul 11.00 WIB

> "*Pihak bank mengirimkan SP3 ke calon nasabah, akad dilakukan antara bank, nasabah, di dampingi oleh notaris. Dalam akta akad dituliskan secara detail tentang segala hal yang telah disepakati di kedua belah pihak seperti hak dan kewajiban masing-masing, lama pembiayaan, penyelesaian sengketa dan lain sebagainya. Calon nasabah dan pihak bank yang diwakili oleh analis pembiayaan bersamaan dengan notaris, penandatanganan akta akad tersebut oleh notaris di depan calon nasabah, karena dalam pembiayaan mudharabah pun menggunakan agunan, maka dibuatkanlah notariil agar memiliki kekuatan hukum*"[87]

Setelah proses penandatangan kontrak, akan dilakukan realisasi pembiayaan, pada tahap ini pihak bank akan memberikan dana yang dimaksudkan oleh nasabah. Sebelum realisasi terlebih dahulu dibuatkan nota yang nantinya diberikan kepada teller agar dana dapat di cairkan.

Sebelum realisasi, nasabah harus terlebih dahulu melunasi biaya administrasi untuk pembiayaan yang dilakukan. Seperti penjelasan dari Bapak Toni Suharto yaitu:

> "*DSN memperbolehkan pihak bank untuk meminta biaya yang digunakan untuk membayar biaya administrasi, taksasi, biaya materai, biaya notaris, dan asuransi. Hal ini dilakukan agar dana yang akan diterima utuh 100%*[88]"

Banyak yang masih meragukan Bank Syariah dalam upaya membantu masyarakat yang kekurangan dana dalam upaya meningktakan perekonomian masyarakat. Masih sering dijumpai masyarakat yang justru memilih meminjam dana kepada seseorang dimana dalam hal ini rentan terjadi praktek riba. Padahal perbankan syariah hadir di tengah-tengah masyarakat sebagai lembaga keuangan dimana tugasnya sebagai lembaga *intermediate* yang berupaya menghimpun dana dari masyarakat dan

[87] Hasil wawancara dengan Bapak Toni suharto pada rabu 29 Mei 2019 pukul 09.00 WIB
[88] Hasil wawancara dengan bapak Toni suharto pada rabu 29 Mei 2019 pukul 09.00 WIB

menyalurkan kembali kepada masyarakat yang memerlukan pembiayaan. Jika melakukan pembiayaan di suatu institusi perbankan jelas telah diawasi oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dimana dalam prakteknya terbebas dari praktek maysir, gharar, riba. Dan memiliki kekuatan hukum yang dapat dipertanggung jawabkan. Seperti penjelasan dari Bapak Toni yaitu:

> "*Menurut saya, jika melakukan pembiayaan dengan perbankan syariah jelas untuk keamanan lebih terjamin, karena memang operasional kita diawasi oleh OJK dan DPS (Dewan Pengawas Syariah). Memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat sehingga antara nasabah dan lembaga akan merasa tenang atas kegiatan pembiayaan yang dilakukan. Namun saya juga tidak menyalahkan jika seseorang melakukan pinjaman kepada individu karena kembali lagi kepada prinsip dari masing-masing pihak. Mungkin ada yang merasa lebih aman dan nyaman melakukan pinjaman di individu. Namun sekali lagi saya tegaskan perbankan syariah telah menjadi perbankan yang akan senantiasa menjaga dana nasabah dan melakukan pembiayaan berdasarkan ajaran dari al-Qur'an dan hadits*"[89]

Pernyataan diatas menjelaskan apa perbedaan antara melakukan pembiayaan modal kerja di perbankan syariah dengan melakukan pinjaman di individu. Hal ini pun juga mendapat tanggapan dari Bapak Halim Dwija selaku pejabat sementara Penyelia Pembiayaan yaitu:

> "*Jika kamu disuruh memilih antara melakuan pembiayaan di Perbankan Syariah atau meminjam dana kepada seorang investor untuk modal kerjamu, mana yang akan kamu pilih? Karena kamu sedikit banyak telah mengetahui bagaimana kinerja di perbankan syariah terutama di Bank Jatim Capem Syariah Blitar pasti kamu akan memilih melakukan pembiayaan di BJS. Namun bagi orang lain, maka dari itu kami berupaya untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat luas bagaimana akad-akad yang ada di Bank Jatim Capem Syariah Blitar. Mulai dari prosesnya cepat, agunan yang*

[89] Hasil wawancara dengan Bapak Toni Suharto pada rabu 29 Mei 2019, pukul 09.05 WIB

dijaminkan aman, akad memiliki kekuatan hukum dan masih banyak yang lainnya."[90]

Kesimpulan yang dapat diambil dari penjelasan Bapak Toni Suharto dan bapak Halim Dwija mengenai apa saja pembeda melakukan pembiayaan modal kerja di perbankan syariah dalam hal ini Bank Jatim Capem Syariah Blitar dengan meminjam dana untuk keperluan modal kerja dengan investor adalah, jika di perbankan syariah segala bentuk operasional diawasi oleh OJK, DPS dan diketahui oleh BI. Maka dari itu untuk masing-masing pihak yang berakad pasti mendapatkan jaminan keamanan akad dana dan akad yang dilakukan.

Selanjutnya peneliti melanjutkan wawancara dengan memberikan pertanyaan mengenai bagaimana sistem, cara perhitungan bagi hasil di Bank Jatim Capem Syariah Blitar dan pengembalian dana pada akad *mudharabah* untuk pembiayaan modal kerja. Bapak Toni Suharto menjelaskan bahwa :

"*Sistem bagi hasil yang diterapkan dalam pembiayaan mudharabah di Bank Jatim Capem Syariah Blitar adalah profit sharing (bagi hasil), cara perhitungan bagi hasil berdasarkan perjanjian yang telah di sepakati antara nasabah dengan bank yang juga dituangkan dalam kontrak perjanjian akad mudharabah. Untuk bagian bagi hasil biasanya pihak bank menawarkan besarannya, misal 40% dan bank 60% dilihat juga dari jangka waktu pembiayaan berlangsung. Pengembalian dana dilakukan dengan sistem angsuran pokok per bulan. Bank Jatim Capem Syariah Blitar melakukan hal tersebut bukan tanpa alasan. Hal tersebut agar tidak memberatkan nasabah jika pelunasan dilakukan dengan sistem angsuran per bulan*"[91]

Jawaban dari Bapak Toni Suharto dibenarkan oleh Bapak Halim dwija, dan beliau memberikan tambahan jawaban yaitu:

---

[90] Hasil wawancara dengan Bapak Halim Dwija pada selasa 28 Mei 2019 , pukul 11.10 WIB

[91] Hasil wawancara dengan Bapak Toni Suharto, pada Rabu 29 Mei pukul 09.10 WIB

> "*Jadi gini mbak, untuk sistemnya kita menggunakan sistem profit sharing. Bagi hasil itu diperoleh dari keuntungan bersih dari usaha setelah dikurangi beban, hal ini kami rasa lebih memudahkan bagi kami maupun nasabah. Bagi hasil dapat dilihat dari estimasi keuntungan yang akan dikalikan dengan bagian bagi hasil yang telah disepakati. Pengembaliannya kami menggunakan sistem angsuran per bulan seperti yang tadi dikatan Pak Toni*"[92]

Berdasarkan penjelasan narasumber saat peneliti melakukan wawancara, dapat dikatakan bahwa: Sistem bagi hasil yang diterapkan di Bank Jatimm Capem Syariah Blitar adalah *profit sharing* (bagi hasil), murni di ambil dari pendapatan bersih yang telah di potong beban-beban biaya produksi bukan dari persentase modal usaha yang diberikan oleh Bank Jatim Capem Syariah Blitar.

b. Kesesuaian Praktik Pembiayaan Modal Kerja dengan Akad *Mudharabah*

Selanjutnya dari wawancara yang telah dilakukan dapat diketahui kesesuaian akad pembiayaan modal kerja dengan menggunakan akad *mudharabah* pada Bank Jatim Capem Syariah Blitar dengan dasar hukum transaksi *mudharabah* yang disebutkan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah* seperti:

Dalam hal bagi hasil, penerapan akad *mudharabah* pada Bank Jatim Capem Syariah Blitar dirasa telah sesuai dengan Fatwa DSN yang menyebutkan bahwa sistem bagi hasil akad *mudharabah* antara Bank jatim Capem Syariah Blitar sangat meringankan. Mulai dari pembagian

[92] Hasil wawancara dengan Bapak Halim Dwija pada selasa 28 Mei pukul 11.15 WIB

keuntungan semua dibicarakan di awal akad perjanjian peminjaman. Hal ini dijelaskan oleh seorang nasabah pembiayaan Modal kerja yakni Bapak Fahmi yaitu:

> "*Waktu saya melakukan pembiayaan modal kerja semua hal dijelaskan diawal mbak, mulai dari bagaimana prosedur akadnya, apa saja persyaratan yang harus disiapkan, serta bagi hasil itu disebutkan diawal saat kontrak. Kalau di Bank Jatim itu menggunakan bagi hasil dari keuntungan saya lalu dibagi hasilkan. Dari itu semua saya merasa terbantu karena saya juga belum terlalu faham dengan hal seperti itu, kalau hal tersebut dilakukan maka saya juga merasa tenang karena dua belah pihak mengetahui dan menyetujui akad.*"[93]

Dari pernyataan bapak Fahmi selaku nasabah pembiayaan modal kerja di atas dapat diketahui jika Bank Jatim Capem Syariah Blitar berusaha memberikan pengarahan terbaik agar nasabah mengetahui bagaimana operasional dari akad pembiayaan yang akan dilakukan. Adapun mengenai bagi hasil yang dijelaskan telah sesuai dengan fatwa DSN yakni mengenai bagi hasil yang dijelaskan di awal akad. Dengan hal ini maka antara nasabah dengan bank tidak ada satu hal yang ditutupi dan terbentuklah rasa saling percaya diantara keduanya.

Selanjutnya peneliti memberikan pertanyaan mengenai perhitungan bagi hasil. Dan bapak Fahmi menjelaskan bahwa:

> "*Bagi hasil diperoleh dari keuntungan bersih kemudian di bagikan sesuai nisbah yang sudah tertera dalam akad. Bank Jatim Syariah selalu mengharapkan kejujuran dari mudharib tentang keuntungan usaha. Hal itu untuk memundahkan pembagian keuntungan. Terus saya juga menceritakan apa adanya saja, enggak ada yang ditutupi. Setelah itu membicarakan masalah pengembalian pinjaman. Ternyata*

[93] Hasil wawancara dengan Bapak Fahmi pada Sabtu, 1 Juni 2019 pukul 09.00 WIB

pelunasan pinjaman dilakukan secara angsuran per bulan sampai lunas. Ini sesuai dengan keinginan saya, kan kalau langsung itu takutny memberatkan dan malah uangnya digunakan untuk hal lain"[94]

Selanjutnya peneliti menanyakan bagaimana jika nasabah mengalami kerugian, apakah kerugian ditanggung oleh *shahibul maal* atau *mudharib*. Bapak Toni Suharto selaku analis pembiayaan menjelaskan bahwa:

"*Gini mbak, Bank manapun apakah ada yang ingin rugi? Pasti tidak ada, jadi bagaimana upaya kita untuk mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah. Selain itu kan nasabah kita banyak kalaupun ada yang mengalami kerugian pasti dicover dengan nasabah lain. Jadi kami tidak akan rugi, mungkin keuntungan akan berkurang.*"[95]

Adapun penjelasan dari Bapak halim Dwija selalu penyelia pembiayaan yaitu:

"*Dalam akad itu kami cantumkan bagaimana cara penyelesaian jika terjadi masalah pelunasan pembiayaan mulai dari telat bayar hingga gagal bayar, sehingga kalau hal demikian terjadi kami terpaksa akan melakukan penjualan barang/aset yang di jaminkan.*"[96]

Dengan adanya penjelasan diatas, diketahui bahwa Bank Jatim Capem Syariah Blitar tidak akan menanggung kerugian yang diakibatkan dari kesalahan nasabah atau mudharib. Dengan kata lain, hal tersebut tidak sesuai dengan Fatwa DSN yang mengatakan bahwa jika terdapat kerugian bukan dari kesengajaan nasabah, kerugian akan ditanggung oleh *shabibul maal.* Ditambah dengan adanya penerapan jaminan dalam pembiayaan

---

[94] Hasil wawancara dengan Bapak Fahmi pada Sabtu, 1 Juni 2019 pukul 09.05 WIB

[95] Hasil wawancara dengan Bapak Toni Suharto pada Rabu 29 Mei 2019 pukul 09.10 WIB

[96] Hasil wawancara dengan Bapak Halim Dwija pada Selasa 28 Mei 2019 pukul 11.30 WIB

modal kerja dengan menggunakan akad *mudharabah*. Mengenai jaminan dijelaskan lebih detail oleh Bapak Toni Suharto, yaitu:

> "*Untuk masalah jaminan, kami tetap meminta jaminan kepada nasabah. Hal ini kami lakukan untuk mengikat nasabah selama masih dalam proses penyelesaian tanggungan. Jaminan bisa berupa sertifikat tanah atau bangunan yang nilainya harus diatas nilai pembiayaan*"[97]

Pernyataan dari Bapak Toni Suharto mendapat persetujuan dari Bapak Halim salaku penyelia pembiayaan yang menyatakan bahwa:

> "*jaminan diberlakukan agar mudharib tidak melakukan kecurangan dengan tidak melakuan pelunasan pembiayaan. Karena nilai dari pembiayaan yang kami keluarkan nialinya relatif besar. Jaminan sendiri nilainya harus lebih besar dari besarnya dana yang diberikan. Karena, jika kemungkinan terjadi gagal bayar nilai aset dapat digunakan untuk melunasi pinjaman pembiayaan. Dan jikalau ada sisa akan dikembalikan kepada nasabah*"[98]

Peneliti juga menanyakan hal sama kepada ibu Badriyah selaku nasabah modal kerja dengan akad *mudharabah* mengenai adanya jaminan ini. beliau mengatakan:

> "*Saya dulu sebelum ke Bank Jatim Syariah itu pinjam dana di KPRI Minasatura mbak, kalau tidak salah nilainyanya itu 10 juta rupiah yang akan saya gunakan untuk modal membuat usaha toko kelontong. Dan pada saat itu tidak dimintai jaminan. Hanya tanda tangan di atas materai saja. Alasannya selain nilainya sedikit mungkin karena saya kan juga menjadi anggota koperasi tersebut jadi sayapun masih membayar seperti simpanan pokok anggota seperti itu. Nah, selanjutnya saya ingin mengembangkan usaha saya dan membutuhkan dana dengan nilai yang lumayan besar, sehingga oleh pihak koperasi di rekomendasikan ke Bank Jatim Syariah Blitar. Saya*

---

[97] Hasil wawancara dengan Bapak Toni Suharto pada Rabu 29 Mei 2019 pukul 09.20 WIB

[98] Hasil wawancara dengan Bapak Halim Dwija selaku penyelia pembiayaan pada selasa, 28 Mei 2019 pukul 11.40 WIB

pada saat itu meminjam dengan nilai 100 juta rupiah dan disitu saya dimintai jaminan. Nah saya berikan surat BPKB Mobil saya."[99]

Kesimpulan dari penjelasan Bapak Toni, Bapak Halim, dan nasabah modal kerja akad *mudharabah* mengenai jaminan bahwa jaminan digunakan untuk mengikat nasabah sekaligus sebagai upaya memberikan rasa aman dan nyaman di antara keduanya maupun nasabah sudah menjadi bagian dari Bank Jatim Capem Syariah Blitar. Hal ini dirasa tidak sesuai dengan fatwa DSN mengenai akad *mudharabah* yang seharusnya tidak menerapkan jaminan di dalam akad *mudharabah*.

c. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah dalam Pembiayaan Modal Kerja dengan Akad *Mudharabah*.

Jika terjadi pembiayaan bermasalah apa yang akan dilakukan oleh pihak Bank Jatim Capem Syariah Blitar. Peneliti mendapat jawaban dari Bapak Toni Suharto yaitu:

"*Di Bank Jatim Capem Syariah Blitar itu jarang sekali terjadi pembiayaan bermasalah. Karena kami dari tim analis pembiayaan berupaya melakukan sistem pencegahan dengan melakukan monitoring dan kunjungan secara rutin dan berkala. Jika nasabah kami mendapati kesulitan pembayaran angsuran maka kami akan membantu memberikan solusi. Misalkan untuk warung makan yang tidak banyak pembeli maka kami berikan saran untuk menampilkan menu makanan yang enak dengan harga yang relatif terjangkau hingga banyak orang yang berkunjung. Adapun jika nasabah sudah diposisi kolektibilitas tiga, empat, dan lima maka pihak bank akan melakukan penyelamatan/mengembalikan aset bank dengan cara menjual agunan dari nasabah. Sebelum menjual agunan secara pribadi atau dijualkan oleh pihak bank melalui bank pelelangan,*

[99] Hasil wawancara dengan narasumber yaitu ibu Badriyah selaku nasabah pembiayaan modal kerja pada, 1 Juni 2019 pukul 10.00 WIB

disini bank tidak mendapatkan keuntungan, tetapi hanya mendapatkan uang sebesar sisa hutang nasabah"[100]

Hal yang sama juga disampaikan Bapak Halim Dwija selaku penyelia Pembiayaan Bank Jatim Capem Syariah Blitar. Beliau mengatakan:

"*Umumnya kalau di Bank itu pasti menggunakan jaminan, karena jarang ada bank yang mau ambil resiko jika nantinya ada nasabah yang sampai gagal bayar. Di Bank Jatim Capem Syariah Blitar sendiri sebelum nasabah menerima pembiayaan kami sampaikan jika di pembiayaan itu mencantumkan jaminan berupa suatu aset benda bergerak dan tidak bergerak. Dan kami juga menyampaikan jika nasabah mengalami telat bayar/wan prestasi akan mendapat sanksi berupa denda setelah 1 / 2 minggu setelah jatuh tempo. Dengan nilai per 1 juta rupiah dendanya 50 ribu rupiah. Namun dana ini tidak masuk dalam keuntungan bank melainkan masuk dalam dana kebajikan bank. Untuk hal ini nasabah juga mendapat pemberitahuan sebelumnya.*"[101]

Dalam hal ini peneliti juga melakukan wawancara dengan nasabah pembiayaan yakni Bapak Fahmi, beliau mengatakan:

"*selama saya meminjam dana dan melakukan angsuran di Bank Jatim Syariah Blitar belum pernah saya telat bayar. Namun saya juga mengetahui jika Bank Jatim Syariah Blitar itu menerapkan denda jika ada nasabah yang telat bayar sampai gagal bayar. Jika telat dendanya per 1 juta itu 50 ribu rupiah. Nah jika saya pikir daripada harus membayar denda maka saya harus dengan bijak mengelola keuangan agar tepat waktu membayar angsuran. Lagipula saya nggak mau terlibat masalah mbak*"[102]

Pada dasarnya Hukum Islam telah menawarkan beberapa cara yang dapat ditempuh oleh perbankan yaitu perdamaian, namun jika memang tidak dapat diselesaikan dengan jalan perdamaian maka jalan arbitrase, jika tidak bisa juga maka dengan proses peradilan.

---

[100] Hasil wawancara dengan Bapak Toni Suharto pada Rabu 29 Mei 2019 pukul 09.25 WIB

[101] Hasil wawancara dengan Bapak Halim Dwija selaku penyelia pembiayaan pada selasa, 28 Mei 2019 pukul 11.50 WIB

[102] Hasil wawancara dengan Bapak Fahmi selaku nasabah pembiayaan modal kerja pada Sabtu, 1 Juni 2019 pukul 09.10 WIB

Berkaitan dengan hal di atas, proses penyelesaian sengketa dengan jalan perdamaian atau musyawarah merupakan suatu penyelesaian yang sesuai dengan kebiasaan masyarakat yang beradat dan berlandaskan syara', tetapi pada kenyataannya mungkin akan begitu sulit untuk diwujudkan, hal ini disebabkan para pihak menganggap remeh hal-hal yang terlihat sepele, tapi para pihak tidak menyadari hal yang dianggap begitu sepele terkadang membawa perkara di kemudian hari.

Dalam fiqh Islam pengertian penyelesaian sengketa suatu masalah atau perselisihan dalam suatu akad itu dengan jalan mengakhiri perlawanan antara dua orang yang saling berlawanan. Ketika nasabah atau *mudharib* mengalami perselisihan dengan pihak bank syariah maka pihak *mudharib* dan bank dapat melakukan perdamaian (*sulhu*) tanpa menyelesaian masalah lewat jalur hukum.[103]

Sedangkan pasal 4 PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran serta Peayanan Jasa Bank Syariah menjelaskan bahwa penyelesaian sengketa antara bank dengan nasabah dilakukan dengan musyawarah. Jika musyawarah tidak mencapai mufakat, maka penyelesaian sengketa dilakukan melalui mediasi, namun jika mediasi tidak mencapai kesepakatan, penyelesaian sengketa dilakukan melalui mekanisme Arbitrase Syariah atau

[103] Gemala Dewi, Hukum perikatan Islam di Indonesia, cet-2, (Jakarta: Kencana Prenada Media group, 2006) hal 32-33

melalui lembaga peradilan yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[104]

Namun adanya peraturan PBI No. 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit usaha Syariah, yang mana bank dapat merestrukturisasi bagi nasabah yang dalam kategori: (a) nasabah mengalami penurunan kemampuan pembayaran, dan (b) nasabah memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi (sebagaimana di sebutkan dalam pasal 5 PBI No. 10/18/PBI/2008). Sedangkan dalam Undang-Undang Perbankan syariah hanya dikatakan bahwa, jika terjadi kerugian maka bank yang akan menanggung seluruhnya kecuali jika nasabah yang melakukan kelalaian.[105]

Hal di atas dirasa tidak dilakukan oleh Bank Jatim Capem Syariah Blitar karena mereka menanggap kerugian atas kelalaian mudharib tidak banyak terjadi. Sehingga dari dana yang diberikan kepada nasabah-nasabah modal kerja masih bisa di *cover* oleh nasabah lainnya.

d. Potongan Pelunasan dalam Pembiayaan Modal Kerja dengan Akad *Mudharabah*.

Ada sedikit keunggulan dari pembiayaan modal kerja yang ada di Bank Jatim Capem Syariah Blitar, yaitu adanya potongan pelunasan apabila nasabah tersebut melakukan percepatan pembayaran dari jangka waktu yang

[104] Burhanudin s, Hukum Kontrak Syariah, (Yogyakarta, BPFE UGM, 2009) hal 112
[105] *Ibid*., hal 114

telah disepakati bersama. Pengamatan peneliti ini diperkuat oleh Bapak Toni Suharto selaku Analis Pembiayan yang menyatakan bahwa:

> "*kalau nasabah ingin mempercepat pelunasan, nasabah bisa mengajukan muqasah/ keringanan yang diberikan oleh pihak bank kepada nasabah, besaran muqasah ini tergantung dari kebijakan masing-masing bank, dalam riwayatnya yang sudah pernah terjadi disini percepatan pelunasannya adalah sisa pokok ditambah margin bulan tersebut ditambah biaya administrasi 50 ribu rupiah. Jadi disini nasabah tidak perlu membayar total margin yang telah disepakati bersama melainkan membayar margin saat pelunasan terakhir itu. Namun, hal ini tidak dijanjikan dalam akad mudharabah, tetapi jika ada nasabah yang bertanya, kami selalu menginformasikannya*."[106]

Potongan pelunasan yang diterapkan dalam pembiayaan modal kerja dengan akad *mudharabah* pada Bank Jatim Capem Syariah Blitar sudah menjadi keunggalan tersendiri, tetapi untuk potongan pelunasan ini tidak dijanjikan ataupun tertulis di akad pembiayaan. Melainkan apabila calon nasabah atau nasabah menanyakan hal tersebut pihak Bank Jatim Capem Syariah Blitar akan menjelaskan. Dimana hal ini telah sesuai dengan Fatwa DSN No. 23 Tahun 2002, dimana potongan pelunasan diperbolehkan asal tidak diperjanjikan dalam akad.

2. Pelaksanaan Pengawasan terhadap praktik Akad Mudharabah pada Pembiayaan Modal Kerja di Bank Jatim Capem Syariah Blitar

Berikut ini wawancara penulis dengan Bapak Toni Suharto mengenai pelaksanaan pengawasan terhadap pembiayaan *mudharabah* di Bank Jatim Capem Syariah Blitar, Beliau mengatakan:

---

[106] Hasil wawancara dengan Bapak Toni Suharto pada Rabu 29 Mei 2019 pukul 09.40 WIB

> "*Dalam pengawasan setiap usaha yang dijalankan oleh nasabah atau mudharib di Bank Jatim Capem Syariah Blitar itu melalui pemantauan via whatsapp. Selain untuk menjaga silaturrahmi dengan nasabah juga sebagai metode untuk melakukan pengawasan dengan nasabah. Jika mendapati masalah dengan beberapa nasabah akan di konsultasikan dengan sesama analis pembiayaan atau dengan PimCapem (Pimpinan Cabang Pembantu)*".[107]

Dari penjelasan Bapak Toni Suharto di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam pengawan di Bank Jatim Capem Syariah Blitar melalui aplikasi *Whatshapp* bahkan bisa melalui *SMS.* Di Bank Jatim Capem Syariah Blitar dalam mengawasi sangat mempermudah *mudharib* ketika terdapat masalah-masalah yang mungkin terjadi bisa melakukan *sharing* dan Pihak Bank Jatim Capem Syariah Blitar akan memberikan solusinya. Apabila mungkin terjadi masalah yang lumayan besar pihak Bank Jatim Syariah akan mendatangi tempat usaha *mudharib.*

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Halim Dwija selaku penyelia pembiayaan. Yang mengatakan:

> "*Jadi gini, untuk masalah pengawasan itu kami berupaya untuk menjaganya bersama artinya pihak bank secara berkala menanykan kondisi usaha nasabah dan melakukan kunjungan manakala ada nasabah kita yang ingin melakukan sharing tapi sungkan saat ingin cerita. Selain itu kami juga melakukan penjagaan atas aset kami seperti jika ada nasabah yang sudah melakukan pembayaran angsuran maka kami koordinasikan dengan tim PN agar tidak mencairkan dana sebelum angsuran dipenuhi.*"[108]

---

[107] Hasil wawancara dengan Bapak Toni Suharto pada Rabu 29 Mei 2019 pukul 09.45 WIB

[108] Hasil wawancara dengan Bapak Halim Dwija selaku penyelia pembiayaan pada selasa, 28 Mei 2019 pukul 13.00 WIB

Pengawasan itu perlu dilakukan oleh setiap perbankan kepada nasabahnya. Mengingat jumlah nasabah yang melakukan pembiayaan di Bank Jatim Capem Syariah Blitar relatif banyak dengan nilai pembiaayan yang tinggi. Setiap hari pihak umum akuntansi akan melakukan pengecekan pembayaran/ transaksi yang masuk yang sering disebut dengan istilah B023. Jadi dari laporan ini akan terlihat nasabah yang belum membayar kewajibannya. Dan hasil tersebut akan diberikan kepada bagian analis pembiayaan. Selanjutnya tim analis pembiaayan akan melakukan konfirmasi kepada nasabah atau mengingatkan melalui aplikasi whatsapp atau via telfon. Hal ini dilakukan mengingat banyak nasabah yang sering lupa tanggal jatuh tempo pembayaran.

Untuk pengawasan terhadap usaha *mudharib* pihak analis pembiayaan di dampingi dengan PimCapem akan melakukan kunjungan kepada nasabah secara berkala.

3. Kontribusi dari Pembiayaan Modal Kerja dengan Akad *Mudharabah* di Bank Jatim Capem Syariah Blitar

Perbankan Syariah dalam upaya memberikan pelayanan terbaik untuk nasabahnya, semata bukan karena ingin mendapatkan keuntungan saja melainkan memiliki tujuan yakni bermanfaat untuk nasabah khususnya dan untuk masyarakat luas pada umumnya. Karena tujuan dari Bank Syariah sendiri agar tercipta kemaslahatan bagi semua yang menggunakan jasanya.

Salah satu bentuk kontribusi dari Bank Jatim Capem Syariah Blitar untuk memberikan manfaat bagi nasabah salah satunya melalui produk

pembiayaan yakni Modal Kerja yang menggunakan skim *mudharabah*. Berikut ini pertanyaan yang disampaikan oleh penulis kepada narasumber mengenai seberapa besar kontribusi dari pembiayaan Modal Kerja dengan akad *mudharabah* guna meningkatkan perekonomian nasabah (*mudharib*). Ibu Badriyah selaku nasabah menjelasan bahwa:

> "*mulai awal dulu ya mbak, saya itu merasa kalau pelayanan di Bank Jatim Syariah Blitar itu cepat dan tidak bertele-tele. Kalau dari proses pengajuan sampai pencairan itu kurang dari sebulan mbak. Lalu untuk persyaratannya juga mudah, saya juga mendapatkan banyak arahan dari petugasnya. Modal kerja yang saya ajukan itu menggunakan akad mudharabah juga disarankan dari petugas. Saya hanya bilang kalau saya itu ingin pinjam dana tapi full dari bank begitu jadi saya enggak ada dana lain. Ketika pihak bank menyanggupi saya disuruh datang ke kantor untuk penyerahan berkas persyaratan lalu uangnya sudah bisa saya gunakan. Uang saya juga tidak ada potongan mbak, jadi utuh dan bagi hasilnya juga sudah sesuai. Untuk angsuran pertama setelah sebulan usaha dijalankan jadi alhamdhulillah saat itu saya langsung bisa membayar. Setelah beberapa bulan usaha saya semakin berkembang jadi saya bersyukur waktu itu langsung dapat dana modal untuk usaha saya.*"[109]

Dapat diketahui bahwa pembiayaan modal kerja yang diberikan oleh Bank jatim Capem Syariah Blitar memberikan manfaat untuk nasabahnya. Berikut ini pernyataan dari nasabah lain yakni Bapak Fahmi yang menjelaskan:

> "*awal mula saya pembiayaan modal kerja di Bank Jatim Syariah Blitar atas rekomendasi dari teman saya. Namun beda itu mbak, beda akadnya kalau teman saya musyarakah dan saya sendiri mudharabah. Alasanya ya karena waktu itu saya tidak memiliki dana sehingga pihak bank memilik akad mudharabah. Sebelumnya saya belum pernah ke Bank Syariah mbak, ya saya cuma tau kalau di Bank biasa itu pakai bunga yang kadang tinggi. Terus saya mendapat penjelasan dari Bank Jatim Syariah dengan jelas tidak ada yang ditutupi. Dari Modal kerja*

[109]Hasil wawancara dengan narasumber yaitu ibu Badriyah selaku nasabah pembiayaan modal kerja pada, 1 Juni 2019 pukul 10.10 WIB

tadi ya alhamdhulillah usaha saya meningkat jadi ekonomi saya semakin baik."[110]

Kesimpulan dari kedua wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada nasabah adalah Bank Jatim Capem Syariah Blitar sedikit banyak telah memberikan kontribusi kepada nasabah dalam upaya untuk meningkatkan pendapatan dan perekonomian nasabah.

[110] Hasil wawancara dengan Bapak Fahmi selaku nasabah pembiayaan modal kerja pada Sabtu, 1 Juni 2019 pukul 09.20 WIB